


# PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DI INONESIA

## PENDAHULUAN

Kebakaran hutan semula dianggap terjadi secara alami, tetapi kemungkinan manusia mempunyai peran dalam memulai kebakaran di milenium terakhir ini, pertama untuk memudahkan perburuan dan selanjutnya untuk membuka petak-petak pertanian di dalam hutan. Meskipun kebakaran telah menjadi suatu ciri hutan-hutan di Indonesia selama beribu-ribu tahun, kebakaran yang terjadi mula-mula pasti lebih kecil dan lebih tersebar dari segi frekuensi dan waktunya dibandingkan dua dekade belakangan ini. Oleh karena itu, kebakaran yang terjadi mula-mula ini bukan merupakan penyebab deforestasi yang signifikan.

Sebagian besar wilayah Kalimantan, misalnya, dari dulu berhutan, dan baru pada waktu belakangan ini mengalami deforestasi yang sangat tinggi. Berbagai proses degradasi hutan dan deforestasi mengubah kawasan hutan yang luas di Indonesia dari suatu ekosistem yang tahan kebakaran menjadi ekosistem yang rentan terhadap kebakaran. Hutan-hutan tropis basah yang belum ditebang (belum terganggu) umumnya benar-benar tahan terhadap kebakaran dan hanya akan terbakar setelah periode kemarau yang berkepanjangan. Sebaliknya, hutan-hutan yang telah dibalak, mengalami degradasi, dan ditumbuhi semak belukar, jauh lebih rentan terhadap kebakaran.

Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Madah ikut dalam menanggulangi bahaya kebakaran hutan dengan kajian-kajian ilmiah yang komperhensif. Dengan tujuan melakukan penelitian dan kajian kebakaran hutan dan lahan maka dibentuk PUSAT KAJIAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN (PKPKH). Pusat ini dibentuk dengan SK Dekan Fakultas Kehutan.



**PENJELASAN DIREKTUR PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM  
DEPARTEMEN KEHUTANAN**



Dari gambar dapat dilihat instansi-instansi yang berkepentingan pada kasus kebakaran hutan dan lahan. Di dalam Departemen Kehutanan kawasan-kawasan sesuai fungsinya dikelola oleh masing-masing instansi. Kawasan konservasi ditangani oleh BKSDA/BN, Hutan Lindung oleh Dinas Kehutanan dan Hutan Produksi ditangani oleh HPH/HPHTI. Demikian juga bila terjadi kebakaran di dalam kawasan pengelolaannya, maka mereka berwajib untuk memadamkannya.

Kawasan hutan yang ada dari luas keseluruhan daratan adalah 30 %, sedangkan 70% lagi merupakan lahan didalamnya ada perkebunan dan milik masyarakat.

Tetapi pada saat kebakaran pihak yang lain tidak ada yang turun tangan hanya dari Brigadir Pengendalian Kebakaran.

Saat kebakaran datang pejabat daerah langsung mengadakan rapat-rapat khusus tetapi tidak ada realisasi usaha pemadaman di lapangan.

### **Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan**

Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan; kawasan hutan; dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit (Pasal 47, ayat 1).

Pemerintah mengatur perlindungan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan (Pasal 48, ayat 1).

### **Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001, Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran hutan dan atau Lahan.**

Menteri yang bertanggung jawab dibidang kehutanan mengkoordinasikan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan lintas propinsi dan atau lintas batas negara (Pasal 23)

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, Menteri yang bertanggung jawab dibidang kehutanan mengkoordinasikan :

Penyediaan sarana pemadam kebakaran hutan dan atau lahan Pengembangan sumber daya manusia untuk pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan, dan atau Pelaksanaan kerja sama internasional untuk pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan.

### **Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004, Tentang Perlindungan Hutan.**

Untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh kebakaran dilakukan kegiatan pengendalian, yang meliputi: pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran (Pasal 20, ayat 1)

Dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan, pemerintah membentuk lembaga pengendalian kebakaran hutan pada tingkat pusat, propinsi, kabupaten dan unit pengelolaan hutan (Pasal 22 ayat 1)

Lembaga Pengendalian kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disebut Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan. (Pasal 22 ayat 2)

Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, bertugas menyusun dan melaksanakan program pengendalian kebakaran hutan (Pasal 22 ayat 3)

**Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.04/Menhut-II/2005 tanggal 14 Pebruari 2005, tentang Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (RENSTRA-KL) Departemen Kehutanan Tahun 2005-2009,**

**VISI**

- Departemen Kehutanan adalah terwujudnya penyelenggaraan kehutanan untuk menjamin kelestarian hutan dan peningkatan kemakmuran rakyat. Untuk mewujudkan visi tersebut Departemen Kehutanan telah menetapkan

**MISI:**

1. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan cukup dan sebaran yang proporsional.
2. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan ekosistem perairan yang meliputi fungsi konservasi, lindung dan produksi kayu dan jasa lingkungan untuk mencapai manfaat lingkungan sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari.
3. Meningkatkan daya dukung Daerah Aliran Sungai.
4. Mendorong peran serta masyarakat.
5. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
6. Memantapkan koordinasi antara pusat dan daerah

**Penyelenggaraan :**

Departemen Kehutanan menyelenggarakan pengurusan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal dan lestari serta untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

**Kebijakan prioritas :**

- Pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu illegal,
- Revitalisasi sektor kehutanan, khususnya industri kehutanan,
- Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan,
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan
- Pemantapan kawasan hutan.

Salah satu kegiatan pokok yang mendukung kebijakan prioritas pembangunan Departemen Kehutanan tersebut yaitu rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan, dengan kegiatan antara lain penanganan kebakaran hutan

## **INDIKATOR KEGIATAN**

(Renstra Dep Hut Tahun 2005-2009)

Penurunan frekuensi kebakaran hutan di 32 provinsi Ketersediaan data informasi deteksi dini kebakaran (**hotspot**) real time paling tidak di Sumatera, Kalimantan dan Jawa.

### **VISI Ditjen PHKA :**

Mewujudkan kawasan hutan dan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya yang aman dan mantap secara legal formal, didukung kelembagaan yang kuat dalam pengelolaannya serta mampu memberikan manfaat optimal kepada masyarakat.

### **MISI:**

1. Memantapkan pengelolaan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
2. Memantapkan perlindungan hutan dan penegakan hukum yang salah satu tujuannya meningkatkan upaya perlindungan hutan, kawasan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta pengendalian kebakaran hutan dan penegakan hukum
3. Mengembangkan secara optimal pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan prinsip kelestarian.
4. Mengembangkan kelembagaan dan kemitraan dalam rangka pengelolaan, perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

## **PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN**

### **Strategi**

- Peningkatan efektifitas penanggulangan kebakaran hutan.


### **Indikator**

1. Penurunan frekwensi kebakaran hutan di 32 propinsi
2. Ketersediaan data informasi deteksi dini kebakaran (hotspot) real time paling tidak di Sumatera, Kalimantan dan Jawa
3. Tersesainya kasus tindak pidana bidang Kebakaran hutan sampai penetapan pengadilan Terbentuknya Masyarakat Peduli Api

## TOLOK UKUR KINERJA MANGGALA AGNI ADALAH JUMIAH HOT SPOT

Hot Spot adalah Titik Panas yang berhasil dipantau oleh satelit dengan suhu  $42^{\circ}$  C, walaupun hanya dengan  $42^{\circ}$  C tapi di lapangan terbukti itu merupakan api kebakaran hutan dan lahan.

Contoh Hot Spot hasil pantauan satelit dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



## KEGIATAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN

### Visi Pengendalian Kebakaran Hutan :

Terwujudnya sistem dalkarhut yang optimal, masyarakat terlindungi jiwa, raga dan harta serta bebas dari pencemaran asap.

## **MISI**

Melakukan pencegahan kebakaran hutan (peningkatan kepedulian), pemadaman dini secara efektif dan efisien serta penanganan pasca kebakaran hutan

## **KEBIJAKAN:**

Kelembagaan, Operasional,

Peningkatan Perar serta dan Pemberdayaan Masyarakat.

Kegiatan Prioritas tahun 2006 Dasar Penetapan :

1. Indikator yang ditetapkan dalam Renstra Diapartemen Kehutanan
  - a. Penurunan frekwensi kebakaran hutan di 32 propinsi
  - b. Ketersediaan data informasi deteksi dini kebakaran (hotspot) real time paling tidak di Sumatera, Kalimantan dan Jawa
2. Indikator yang ditetapkan Renstra Ditjen PHKA
3. Kenyataan di lapangan dibandingkan dengan indikator yang terdapat pada renstra Dephut dan PHKA
4. Visi dan Misi Pengendalian Kebakaran Hutan

## **KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2006:**

Patroli Dalkarhut

Peningkatan Kemampuan SDM Dalkarhut Peningkatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Peningkatan Kelembagaan Manggala Agni Kordinasi stakeholders

## **PERMASALAHAN:**

### 1. ORGANISASI

Status : Secara struktural belum ditetapkan

Personil : 80 % anggota tenaga kontrak dari masyarakat sekitar hutan

### 2. ANGGARAN

Semua kegiatan Daerah Operasi terpenuhi secara optimal

Ketepatan pencairan

Kebakaran yang terjadi di lahan gambut sangat sulit dipadamkan karena api tidak kelihatan, api berada di dalam gambut, yang hanya terlihat adalah asap. Alat yang dipakai untuk memadamkan adalah sebuah pipa yang diberikan lubang-lubang kemudian dimasukan kedalam gambut yang dilairkan air. Air akan keluar pada lubang-lubang yang dibuat dan membasahi gambut-gambut tersebut sehingga api akan padam.

Pemadaman dari udara tidak dapat dilakukan karena api tidak kelihatan dipermukaan.

Selama ini kegiatan pembukaan lahan biasanya dilakukan dengan cara mengkombinasikan cara mekanis dan cara membakar sisa-sisa tebang. Cara membakar sisa-sisa tebang memang memberikan keuntungan yaitu waktu pelaksanaannya relatif cepat dan biayanya relatif murah, akan tetapi ditinjau dari aspek lingkungan sangat merugikan. Pembukaan lahan dengan cara membakar menyebabkan hal-hal sebagai berikut :

- Gangguan asap, yang merugikan kesehatan dan kegiatan penebangan.
- Tanah menjadi kering dan unsur-unsur mikro organisme didalam tanah mati
- Pemborosan sumberdaya alam, yang dalam hal ini adalah kayu
- Untuk kondisi tertentu apabila tidak dilakukan dengan hati-hati dapat menyebabkan kebakaran yang tak terkendali dan meluas.

### **Mengapa Masyarakat Melakukan Pembakaran?**

Pembukaan lahan dengan menggunakan cara membakar yang tidak terkendali dan merusak erat kaitannya dengan pembangunan industri kelapa sawit di Indonesia karena empat alasan pokok berikut ini:

- Kebakaran menurunkan kualitas lahan hutan dan dengan demikian mendukung usaha untuk memiliki kawasan hutan permanen (seperti hutan produksi) secara legal untuk diklasifikasikan kembali sebagai kawasan-kawasan hutan yang tersedia untuk konversi bagi perkebunan. Dengan semakin terbatasnya ketersediaan lahan yang tidak diklasifikasikan sebagai hutan dan yang cocok untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit, membakar hutan kemudian menjadi suatu cara yang bermanfaat untuk meningkatkan persediaan lahan yang ada.
- Di kawasan yang telah dialokasikan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit, membakar hutan adalah suatu cara yang hemat biaya untuk membuka lahan. Menurut



salah satu perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Tengah (Agro Indomas), pembukaan lahan dengan alat-alat mekanis membutuhkan biaya yang dua kali lipat lebih mahal daripada melakukan pembakaran.

- Buah kelapa sawit harus diolah dalam 24 jam setelah dipanen, sehingga banyak perusahaan lebih senang jika lokasi perkebunan letaknya sedekat mungkin dengan fasilitas pengolahan dan jalur-jalur transportasi yang dapat membawa hasil panennya ke berbagai fasilitas ini. Namun, kawasan-kawasan seperti ini yang lebih mudah diakses umumnya telah padat dan diolah oleh penduduk lokal. Perusahaan-perusahaan kelapa sawit kemudian menyewa tenaga kerja dari luar untuk bekerja dan membakar lahan masyarakat lokal yang lahannya ingin diambil alih oleh perusahaan, untuk mengusir masyarakat. Kebakaran mengurangi nilai lahan dengan cara membuat lahan menjadi terdegradasi, dan dengan demikian perusahaan akan lebih mudah dapat mengambil alih lahan dengan melakukan pembayaran ganti rugi yang murah bagi penduduk asli.
- Dalam beberapa kasus, penduduk lokal juga melakukan pembakaran untuk memprotes pengambil-alihan lahan mereka oleh perusahaan kelapa sawit.

### **Hasil Kebakaran Hutan**



## SESSION TANYA JAWAB

### **Profesor Suhardi :**

- Sulit memadamkan api, Contohnya, Australia dan Canada merupakan negara maju tetapi masih sulit untuk memadamkan kebakaran.
- Malaysia komplain terhadap asap kebakaran hutan di Indonesia, tetapi 8 dari 10 pengusaha kelapa sawit yang lahannya terbakar merupakan pengusaha Malaysia.
- Sistem monokultur menyebabkan lahan rentan terhadap kebakaran hutan.

### **Bapak Sahid:**

- Pemadaman kebakaran hutan di Kaltim terdapat bahan bakar baru bara
- Pemadaman kebakaran dibebankan kepada Gubernur karena Otonomi Daerah
- Lahan kelapa sawit yang menyebabkan kebakaran

### **Bapak Djuwantoko:**

- Pembukaan hutan dengan pembakaran adalah modal besar, teknologi primitif
- Sebaiknya tidak buat sistem monokultur

### **Profesor Sumitro:**

- Serahkan pemadaman kebakaran hutan kepada Bupati dan Camat. Kalo camat tidak bisa tangani Bupati dapat memecatnya.